



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
Jl. Angsoka Nomor 8 Telp. (0361) 243350
Email : rsmatabalimandara@yahoo.com
DENPASAR

Bali, 30 Maret 2020

Nomor : -
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) gabung
Hal : **Review Standar Pelayanan**

Kepada Yth.
1. Ka. Instalasi Rawat Jalan
2. Ka. Instalasi Ranap dan Bedah
3. Ka. Instalasi Gawat Darurat
4. Ka. Instalasi Farmasi
5. Koordinator Rawat Inap
6. Koordinator OK
7. Koordinator Lab.
8. Koordinator Radiologi
9. Koordinator Optik
8. Koordinator Loket
di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan. Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga mutu Standar Pelayanan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan stakeholder maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar masing-masing Kepala Instalasi/ Koordinator di unit pelayanan untuk melakukan review Standar Pelayanan dimaksud. Bahan review sudah kami terima paling lambat hari Sabtu, tagl 4 April 2020 di sekretariat pokja Peningkatan Pelayanan Kualitas Pelayanan Publik (dr. Yeni Lestiyani Saputri)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

WAKIL DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

WAKIL GYNTHIA SULAIMIN, M.Si
Rembina Tingkat I
NIP. 196402081990032006

Tembusan, kepada yth :
1. Direktur RSM.BM, sebagai laporan
2. Asip



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

Jl. Angsoka Nomor 8 Telp. (0361) 243350
Email : rsmatabalimandara@yahoo.com
DENPASAR

**REKAPITULASI HASIL REVIEW STANDAR PELAYANAN TAHUN 2019
DI MASING – MASING UNIT LAYANAN**

1. PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 2 : Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan paspor untuk jenis kartu identitas pasien• Untuk pasien JKN-KIS (lama) tidak membawa Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan (SKDP)
2.	Point 3 : Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Pasien Baru</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 : hilangkan : dan cetak KIB• 7 (baru) : (Petugas) persilahkan pasien JKN-KIS untuk menandatangani SEP dan menyerahkan/mengembalikan dokumen persyaratan kepada pasien/keluarga• 8 (baru) : (Petugas) untuk pasien umum dipersilahkan ke kasir untuk membayar biaya registrasi dan pemeriksaan oleh dokter sekaligus mengambil KIB dari kasir yang selanjutnya diarahkan ke ruang tunggu penerimaan poliklinik. Sedangkan untuk pasien JKN-KIS persilahkan menunggu di ruang penerimaan poliklinik untuk mendapatkan pemeriksaan <p>B. Pasien Lama</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 : tambahkan : serta persyaratan lain• 6 : hilangkan : menunggu pemanggilan dari kasir diganti menuju• 7 (tambahan) : (Petugas) persilahkan pasien JKN-KIS untuk menandatangani SEP dan menyerahkan/mengembalikan dokumen persyaratan kepada pasien/keluarga• 7 berubah menjadi 8
3.	Point 8 : Kompetensi Pelaksana	1. tambahkan S1
4.	Point 11 : Jumlah Pelaksana	1. D-3 Rekam Medis : 2 orang 2. S1 Rekam Medis : 1 orang 3. SMA/ sederajat : 3 orang

2. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 3 : Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">• 10 : tambahkan : untuk pasien dengan diagnosa kompleks
2.	Point 11 : Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Mata : 10 orang 2. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang 3. Perawat : 25 orang 4. Refraksionis : 3 orang

3. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 3 :Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • 2 : tambahkan : (lantai III) • 3 : petugas diganti perawat • 5 : ruangan diganti pasien baru • 6 : tambahkan medis • 7 ; tambahkan DPJP/Anestesi • 8 : hilangkan perencanaan pasien pulang ganti dengan rencana kepulangan pasien dan evaluasi keperawatan • 9 ; tambahkan oleh perawat • 10 : ganti narasi dengan : Sebelum pasien pulang ke kasir untuk menyelesaikan administrasi keuangan
2.	Point 8 : Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan Dokter Spesialis Anestesi dengan SPK dan RKK
3.	Point 11 : Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Mata : 10 orang 2. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang 3. Perawat : 17 orang 4. Dietisien (Tenaga Gizi) : 2 orang

4. PELAYANAN KAMAR OPERASI

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 3 :Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • 3 : tambahkan : sesuai nomor antrian • 8 : tambahkan : / lanjut ranap
2.	Point 11 : Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Mata : 10 orang 2. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang 3. Perawat : 23 orang

5. PELAYANAN IGD

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 3 :Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Pasien Baru : (hari kerja)</p> <p>b. penjelasan diganti menjelaskan GC dan mempersilahkan pasien untuk menandatangani</p> <p>e. tambahan : (petugas) bawa RM pasien ke IGD</p> <p>f. tambahan : (petugas IGD) lakukan proses pelayanan pasien</p> <p>Pasien Baru (luar jam kerja)</p> <p>b. tambahkan menjelaskan GC dan mempersilahkan pasien untuk menandatangani</p>
2.	Point 11 : Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Mata : 10 orang 2. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang 3. Dokter Umum : 7 orang 3. Perawat : 13 orang

6. PELAYANAN FARMASI

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 2 : Persyaratan	1. Narasi diganti dengan : Pasien menunjukkan surat pengantar pengambilan obat dari unit layanan
2.	Point 3 : Sistem, mekanisme dan prosedur	4. hilangkan dan serahkan obat sesuai nomor antrean
3.	Point 8 : Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker dengan SPK dan RKK 2. Asisten Apoteker dengan STRTTK dan RKK 3. Tenaga Administrasi
4.	Point 11 ; Jumlah pelaksana	1. Apoteker : 5 orang 2. Asisten Apoteker : 6 orang 3. Tenaga Administrasi : 2 orang

7. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 1 : Dasar Hukum	1. Tambahkan regulasi tentang Laboratorium Klinik
2.	Point 4 : Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Hilangkan jenis permintaan pemeriksaan Hb dengan hemoglobin meter Tambahkan jenis permintaan pemeriksaan Imunnologi
3.	Point 7 : Sarana, prasarana,dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan Alat : POCT dan Mikroskop
5.	Point 11 ; Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang 2. Analis Kesehatan : 3 orang

8. PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 1 : Dasar Hukum	1. Regulasi di revisi dengan mengacu ke regulasi terbaru tentang standar pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan
2.	Point 3 : Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Tambahkan dan lakukan penginputan data pasien dengan membawa nota dari bagian Radiologi

9. PELAYANAN OPTIK

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 7 : Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan Lensometer dan Ultrasonic
2.	Point 11 : Jumlah pelaksana	1. Refraksionis Optisien : 5 orang

10. PELAYANAN SKRINING LASIK

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 11 ; Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Mata : 5 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Refraksionis : 1 orang

11. PELAYANAN LASIK

NO.	KOMPONEN YANG DIREVISI	KETERANGAN
1.	Point 11 : Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Mata : 5 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Refraksionis : 1 orang

Mengetahui :
Ketua Sub Tim
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,



Drg. A. A. Istri Purnayu Utami
NIP. 196508121993122001

Denpasar, 4 April 2020

Notulis
Sekretaris Sub Tim
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,



Gst. Ayu Gd. Oka Swarningsih, SKM.MPHL
NIP. 197512081997032005